



BUPATI AGAM
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 358 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI MELATI
JORONG IV SURABAYO PADANG BARU
KECAMATAN LUBUK BASUNG
BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan akses Pendidikan Anak Usia Dini di daerah, pemerintah daerah perlu meningkatkan dan memenuhi ketersediaan sarana Pendidikan Anak Usia Dini di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian kelayakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Melati Jorong IV Surabaya Padang Baru Kecamatan Lubuk Basung telah memenuhi persyaratan pendirian sebagai satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah ditetapkan oleh Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Melati Kecamatan Lubuk Basung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2458);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2018, tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri Melati yang berlokasi di Jorong IV Surabaya Padang Baru Kecamatan Lubuk Basung;
- KEDUA : Pengaturan terhadap Kepala Sekolah dan Guru akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Oktober 2019

